



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 473 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 7 YOGYAKARTA, TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 8 YOGYAKARTA, DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 9 YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan dan usaha untuk memberikan stimulasi dan dorongan edukatif untuk perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara optimal;

b. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, maka perlu menambah jumlah taman kanak-kanak milik Pemerintah Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melalui berita acara serah terima Taman Kanak-kanak PWS Surokarsan, Taman Kanak-kanak Buyung, dan Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar oleh Yayasan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Taman Kanak-kanak PWS Surokarsan, Taman Kanak-kanak Buyung, Dan Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar menjadi Taman Kanak-kanak milik Pemerintah Yogyakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-

kanak Negeri 7 Yogyakarta, Taman Kanak-kanak Negeri 8 Yogyakarta, dan Taman Taman Kanak-Kanak Negeri 9 Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 7 YOGYAKARTA, TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 8 YOGYAKARTA, DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 9 YOGYAKARTA.

- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 7 Yogyakarta, Taman Kanak-kanak Negeri 8 Yogyakarta, dan Taman Kanak-kanak Negeri 9 Yogyakarta.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai pengganti nama Taman Kanak-kanak yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
- a. Taman Kanak-kanak Negeri 7 Yogyakarta sebagai pengganti Taman Kanak-kanak PWS Surokarsan;
  - b. Taman Kanak-kanak Negeri 8 Yogyakarta sebagai pengganti Taman Kanak-kanak Buyung; dan
  - c. Taman Kanak-kanak Negeri 9 Yogyakarta sebagai pengganti Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar.
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan anak usia dini dengan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini, Kepala taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Pendanaan untuk penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal : 22 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan:

- Yth.
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  2. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
  3. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
  4. Kabag. Tata Pemerintahan dan Kesra. Setda. Kota Yogyakarta;
  5. Kabag. Organisasi Setda. Kota Yogyakarta;
  6. Kabag. Hukum Setda. Kota Yogyakarta.
-